

Nomor : 643/PM.00.02/K.RA-04/10/2024 Bangkinang, 26 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kampar**

di-

Bangkinang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Dasar Ketentuan

1. Pasal 77 ayat 1 dan 78 ayat 1

KPU Provinsi dan **KPU Kabupaten/Kota** bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas : a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS. (**Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015**)

2. Pasal 2 Ayat 1 dan 2

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan pengadaan Logistik Pemilihan dan pendistribusiannya.

Pengawasan tahapan pengadaan Logistik Pemilihan dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan **Bawaslu Kabupaten/Kota. (Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2024)**

C. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan **Pengadaan dan Pendistribusian Logistik**, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kampar untuk:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kampar melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan cara : a. tepat jumlah; b. (tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi); c. tepat kualitas; d. tepat waktu; dan e. tepat tujuan.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melaksanakan pengadaan **Perlengkapan Pemungutan Suara** (a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS) dan **Dukungan Perlengkapan Lainnya** (a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi; c. karet pengikat surat suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya; j. stiker nomor kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan l. alat bantu tunanetra) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan penyedia Logistik Pemilihan Tahun 2024 tidak pernah memiliki masalah pada pengadaan logistik pemilu atau pada pengadaan logistik kementerian/lembaga lain.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kampar Memastikan kembali kondisi setiap logistik yang telah diterima dalam keadaan sempurna dan tidak ada kerusakan.

5. Kondisi gudang logistik yang akan digunakan sebagai tempat perlengkapan seluruh Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2024 dalam keadaan baik dan terbebas dari air banjir ataupun keadaan lainnya.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kampar Memastikan jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT disetiap TPS sebagai cadangan.
Serta memastikan jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditentukan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kampar Memastikan kepada petugas penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, ketepatan kualitas dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Jika ditemukan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah pada saat proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan teknis pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara ataupun perlengkapan lainnya karena rusak mekanisme penambahan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Melakukan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024.
11. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta Pemilihan/bakal calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Tahun 2024.
12. Memberikan akses pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Kampar selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta menindaklanjuti Saran Perbaikan atau masukan jika ditemukan kesalahan administratif ataupun lainnya.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Arsip.

